



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Pekalongan Untuk Air Minum Nomor : PPH - 46 / PK /2013 tanggal 17 Juli 2013, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor: AMA-021/PPH-046/PK/2014 tanggal 13 Juni 2014, diperlukan adanya penyesuaian terhadap besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

- a. Diantara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bab baru, yaitu Bab IIA, dan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA PERMODALAN

Pasal 2A

- (1) Modal dasar PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
 - (2) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan Oktober Tahun 2014 sebesar Rp.23.158.483.849,63 (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan enam puluh tiga per seratus Rupiah).
- b. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (4) Pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(245 / 2014).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

I. UMUM

PDAM Pekalongan merupakan salah satu BUMD di Kota Pekalongan yang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sedang fungsi ekonomi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dengan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor : PPH - 46 / PK /2013 tanggal 17 Juli 2013 besaran hibah dalam PPH adalah sebesar Rp. 8.000.000.000.

Berdasarkan PPH (amandemen) Nomor: AMA-021/PPH-046/PK/2014 tanggal 13 Juni 2014 terdapat penambahan hibah sebesar Rp. 1.500.000.000.

Untuk mendukung Hibah air minum tersebut Pemerintah harus mengalokasikan dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 11.000.000.000,- Dengan perincian sebagai berikut :

1000 SR dengan Penyertaan Modal sebesar Rp. 2.000.000 / SR

1001 SR-2000 SR dengan Penyertaan Modal sebesar Rp. 3.000.000 / SR

2001 seterusnya dengan Penyertaan Modal sebesar Rp. 4.000.000 / SR

PDAM Pekalongan mendapatkan alokasi pemasangan SR MBR sebanyak 3.500 SR. Sehingga perlu diadakan perubahan Perda Penyertaan Modal untuk mendukung Program Hibah Air Minum tersebut sesuai dengan kebutuhan sampai dengan tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas